



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.514/Pid/B/2008/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HARSONO bin ABDUL HAMID**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 37 tahun / 16 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Legoso RT.04/01 Kel. Pisangan Ciputat, Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelaut / KKM KT. Katelia III
- II. Nama lengkap : **BAMBANG REKNO bin RASLAN**
Tempat lahir : Grobogan
Umur / Tgl.lahir : 29 tahun / 26 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sambiroto Rt.001 Rw.004 Kel. Ringinpitu Kec. Tanggungharjo ,
Kab. Grobogan, Jawa Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Para Terdakwa berada di luar tahanan ;
PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca surat-surat :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 514/Pid/B/2008/PN.Jkt.Ut tertanggal Jakarta 12-3-2008 , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : Pdm-462/Jkt.Ut/02/2008 tertanggal Jakarta 29-2-2008 atas nama para terdakwa Harsono bin H.Abdul Hamid Cs ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Direktorat Pol Air, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut diatas ;
- Pembacaan tuntutan Penuntut Umum oleh Penuntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka terdakwa I. HARSONO bin H.ABDUL HAMID dan terdakwa II. BAMBANG REKNO bin RASLAN , telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana , secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tanpa memiliki izin usaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 53 huruf b,c dan d jo UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. HARSONO bin H. ABDUL HAMID dan terdakwa II. BAMBANG REKNO bin RASLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda dengan cara tanggung renteng sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KT. Katelia III berikut dokumennya ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada sdr. Tantowi ;

- 1 Menetapkan supaya mereka terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum , para terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa I. HARSONO bin H.ABDUL HAMID dan terdakwa II. BAMBANG REKNO bin RASLAN , pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 sekira pukul 17.00 WIB , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2007 bertempat di PT. Dock Maspeck Jalan Paliat Arsa Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara , atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan kegiatan pengangkutan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa memiliki Izin Usaha , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa II. BAMBANG REKNO bin RASLAN sedang tugas jaga selaku anggota Scurity PT. Dock Maspeck naik keatas kapal KT. Katelia V yang sedang sandar di PT. Dock Maspeck Jl. Paliat Arsa sedang melakukan perbaikan dan bertemu dengan Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. Edi dalam pertemuan tersebut Sdr. Edi menawarkan sekitar 8 Kl BBM jenis solar , atas tawaran tersebut kemudian terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan menghubungi Gatot menyuruh terdakwa II Bambang Rekno bin Raslan menghubungi Sdr. Kasno dan Sdr. Towo menanyakan apakah dia bisa mencari pembelinya atau tidak kemudian pada sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. Gatot menghubungi terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan dan menyuruh terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan memberitahukan kepada Sdr. Edi bahwa yang akan membeli BBM jenis solar tersebut adalah Sdr. Kasno atau Towo lalu terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan menemui Sdr. Edi diatas Kapal KT. Katelia V untuk mmenyampaikan pesan dari Gatot bahwa yang akan membeli BBM Solar tersebut adalah Sdr. Kasno atau Sdr. Towo dengan harga Rp. 2.400/ liter ;
- Tidak berapa lama kemudian Sdr. Edi memberitahu terdakwa II. BAMBANG REKNO bin RASLAN bila kapal KT. Katelia V malam ini harus keluar dari PT. Dock Maspeck menuju CNOOC di lokasi pengeboran minyak lepas pantai lalu Sdr. Towo yang akan membeli BBM solar tersebut naik ke atas kapal KT. Katelia V menemui sdr. Edi untuk selanjutnya Sdr. Towo memerintahkan terdakwa II. BAMBANG REKNO bin RASLAN untuk memindahkan BBM solar dari tempat penyimpanan di atas KT. Katelia V, kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I. HARSONO bin H.ABDUL HAMID selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KT> Katelia III minta ijin untuk menitipkan BBM jenis solar yang disimpan di Kapal KT. Katelia V supaya disimpan di KT. Katelia III dan terdakwa I. HARSONO bin H.ABDUL HAMID bersedia supaya BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 7.500 ton disimpan di Tangki harian saja ;
- Setelah mendapat ijin dari terdakwa I.HARSONO bin H.ABDUL RASLAN maka BBM jenis solar yang semula di simpan di Kapal KT. Katelia V dipindahkan ke tangki harian kapl KT. Katelia III yang di Bantu oleh Jurumudi kapal Katelia II dan kokinya Sdr. Agus yang disaksikan oleh pembelinya yaitu Sdr. Towo , kemudian pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 sekira pukul 11.00 WIB BBM jenis solar sebanyak 7.500 ton tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dengan menggunakan TB. Layar Sakti 17 dan terdakwa II. Menerima uang hasil penjualan 7.500 ton BBM jenis solar dari Sdr. Towo melalui Sdr. Joko sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan BBM jenis solar tersebut oleh terdakwa II diserahkan kepada Sdr. Edi ;

- Selesai pengisian BBM solar sebanyak 7.500 ton kemudian TB. Layar sakti 17 bergerak dan merapat di Dermaga Kali Japat Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tidak lama kemudian datang petugas dari Dit Pol Air Polda Metro Jaya yang curiga kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Sdr. Muchsin selaku KKM. TB. Layar Sakti 17 dan Sdr. Muchsin mengatakan bahwa TB. Layar Sakti tersebut baru selesai mengisi BBM HSD di Arsa Pelabuhan Tanjung Priok dari kapal KT. Katelia III yang sedang sandar di Arsa Pelabuhan Tanjung Priok dan petugas Dit Pol Air Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen kapal berikut muatannya ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen kapal ternyata TB. Layar Sakti 17 telah mengangkut dan menyimpan BBM HWSD tanpa dilengkapi dengan Delevary Order (DO) yang dikeluarkan pihak Pertamina maupun dari pihak yang berwenang karena BBM jenis solar di beli dari Katelia III sedangkan KT. Katelia III tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b, c dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan mengerti dakwaan, tidak mengajukan eksepsi dan tidak menggunakan Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan ke persidangan saksi , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : EDI HARYADI :

- bahwa saksi bekerja di PT. Pelayaran Sumatera Putera yang beralamat di Jl. Cideng Barat No. 41 Jakarta Pusat sejak tahun 1992 dan sekarang ini menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KT. Katelia V ;
- bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 saksi minta izin kepada KKM KT. Katelia III untuk menitipkan BBM/solar sebanyak 7,5 ton untuk di jual , karena sekitar pukul 19.00 WIB KT. Katelia V harus keluar dari PT. Doc Maspec menuju Eka Nuri untuk kembali ke CNOOC untuk melakukan tugas rutin;
- Bahwa KT. Katelia V berada di PT. Dock Maspeck dalam rangka perbaikan silinder mesin No. 10 (rusak roker arem) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM/solar tersebut adalah milik Perusahaan PT. Pelayaran Sumatera Putera dan milik perusahaan CNOOC, dimana BBM/solar tersebut terkumpul dari kelebihan pemakaian motor Bantu dan ditambah kelebihan cuci-cuci filter mesin dimana BBM/solar tersebut tidak terlalu kotor dikumpulkan sejak bulan Juli 2007 sampai sejumlah 7,5 ton dan selanjutnya saksi titip ke KT. Katelia III. Saat itu KKM KT. Katelia III yaitu terdakwa I mengatakan agar lebih baik BBM/solar tersebut dijual saja dan saksi bilang terserah saja ;
- Bahwa BBM/solar tersebut dijual dengan harga Rp. 2400 / liter , bukan Rp. 6.000/ liter . Harga normalnya memang Rp. 6000 / liter ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mempunyai wewenang untuk menjualnya, oleh sebab itu saksi juga dijadikan tersangka dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana BBM/solar tersebut karena semuanya diserahkan kepada Bambang dan Sutarnan selaku Masinis I Kapal KT. Katelia III, jadi bukan saksi langsung yang menjualnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 sekitar pukul 14.00 WIB saksi menerima uang sejumlah Rp. 18.000.000,- dari Sdr. Bambang dan saksi laporkan kepada Nakhoda kapal KT. V Sdr. Julian , CH Singal , dan selanjutnya uang tersebut di bagikan sebagai berikut :
- Nakhoda Kapal KT. Katelia V Rp. 2.000.000,-
- KKM kapal KT. Katelia V (saksi sendiri) Rp. 2.000.000,-
- Mualim I Kapal KT. Katelia V sebesar Rp. 2.000.000,-
- Mualim II kapal KT. Katelia V sebesar Rp. 2.000.000,-
- Masinis I kapal KT. Katelia V sebesar Rp. 2.000.000,-
- Masinis II KT. Katelia V sebesar Rp. 1.900.000,-
- Serang Kapal KT. Katelia V sebesar Rp. 700.000,-
- Jurumudi kapal KT. Katelia V (Jimy Bawole) sebesar Rp. 700.000,-
- Jurumudi kapal KT, Katelia V (Rudy K. Robot) kapal KT. Katelia V Rp. 700.000,-
- Kelasi kapal KT. Katelia V sebesar Rp. 700.000,-
- Juruminyak I kapal KT. Katelia V sebesar Rp. 700.000,-
- Juruminya II kapal KT. Katelia V Rp. 700.000,-
- Jurumasak kapal KT. Katelia V sebesar Rp. 700.000,-
- Masinis I kapal KT. Katelia III sebesar Rp. 200.000,-
- KKM Katelia III (terdakwa I) sebesar Rp. 250.000,-
- Crew kapal KT. Katelia III Rp. 750.000,-
- Bahwa BBM/solar tersebut berasal dari perusahaan CNOOC karena KT. Katelia di kontrak oleh pihak CNOOC dan disuply BBM nya dari CNOOC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sisa pemakaian BBM / solar tersebut biasanya setiap bulan memang dilaporkan kepada PT. Pelayaran Sumatera Putera, tetapi mengenai kelebihan BBM/solar ini belum saksi laporkan ;
- Bahwa dari hasil penjualan BBM/solar tersebut saksi mendapat Rp. 2.000.000,- dan sisanya di bagi dari Nakhoda sampai koki sesuai dengan jabatannya masing-masing ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dapat Rp. 600.000,-,, sedangkan Terdakwa II saksi tidak tahu dapat berapa ;

1 Saksi P.MANURUNG :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 sekitar pukul 13.00 WIB saksi melihat kapal TB. Layar sakti 17 merapat di dermaga KaliJapat pelabuhan Tanjung Priok . Atas pertanyaan saksi, KKM TB.Layar Sakti 17 Sdr. Muchsin mengatakan bahwa kapal baru selesai melakukan pengisian BBM jenis solar HSD (Bunker) ;
- Bahwa saat itu KKM TB. Layar Sakti 17 tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan pengisian melalui transfer dari KT. Katelia III sebanyak 7.500 liter, namun setelah diperiksa ternyata BBM tersebut berjumlah 17.500 Ltr, sedangkan berdasarkan Receipt Bunker/izin Bunker jumlahnya hanya 7500 ltr ;
- Bahwa menurut KKM TB. Layar Sakti 17 , sisanya yang 10.000 ltr adalah sisa dari pengisian BBM terdahulu ;
- Bahwa KT. Katelia III mendapat transferan BBM tersebut dari KT. Katelia V ;
- bahwa menurut Psl. 53 UU No. 22 tahun 2001 , untuk melakukan jual beli BBM jenis solar HSD harus melalui Prosedur yang ditentukan oleh Pertamina ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan di KT. Katelia III karena kapal tersebut dalam perbaikan ;

3. Saksi HEIN SAMBENTHIRO :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ;
- bahwa saksi bekerja di PT. Pelayaran Sumatera Putera merangkap sebagai Manager Operasional KT. Katelia III dan KT. Katelia V ;
- bahwa setahu saksi, para terdakwa terlibat dalam pemindahan dan penjualan BBM jenis solar HSD . Awalnya BBM tersebut berada di KT. Katelia V yang di peruntukkan rencananya untuk kegiatan operasi mesin, lalu BBM tersebut di transfer ke KT.Katelia III dan selanjutnya di jual ke kapal TB. Layar Sakti 17 ;
- bahwa saksi tidak tahu saat terjadi pemindahan dan penjualan BBM tersebut ;
- bahwa BBM jenis solar tersebut berasal dari perusahaan CNOOC berdasarkan receipt bunker yang supply dari perusahaan PT. Pelayaran Sumatera Putera , jadi BBM solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik PT. Pelayaran Sumatera Putera dan dalam hal ini PT. Tersebut mengalami kerugian 7400 ltr ;

- bahwa CNOOC adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak milik Cina yang beroperasi di Kepulauan seribu ;
- bahwa yang bertanggung jawab dalam kapal KT. Katelia adalah Kepala Kamar Mesin (KKM) ;
- bahwa yang terlibat dalam penjualan BBM tersebut adalah KKM dan ABK, dan mereka memang tidak memerlukan izin Manager Operasional untuk melakukan penjualan tersebut ;

4. Saksi YAYAK SURYANA bin ABING :

- bahwa saksi bekerja di perusahaan pelayaran PT. Pelayaran Sumatera Putera sejak tahun 1997 dan ditempatkan di kapal KT. Katelia V sejak bulan Januari 2006 sebagai Masinis I dengan tugas membantu KKM terhadap perbaikan maupun perawatan mesin kapal ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 terjadi pentransferan BBM jenis solar dari KT. Katelia V ke KT. Katelia III sebanyak 7,5 ton , karena saat itu KT. Katelia V harus keluar dari PT. Dock Maspeck karena akan melakukan kegiatan kembali melayani pengeboran minyak lepas pantai milik CNOOC , dan menurut KKM kapal Katelia V yaitu Eddy Hayani BBM tersebut akan dijual ;
- bahwa keberadaan kapal KT. Katelia V di PT. Dock Maspect dalam rangka off Hare perbaikan injector mesin induk kanan dan pengantian jangkar yang putus ;
- bahwa selanjutnya BBM tersebut dijual tetapi saksi tidak tahu penjualannya, siapa pembelinya dan berapa hasil penjualannya , karena saat itu saksi sedang keluar ;
- bahwa dari penjualan tersebut saksi mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

5. Saksi DELFRIETSAL ZACHA WERUS :

- bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi di Polisi adalah benar ;
- bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Pelayaran Sumatera Putera sejak Bulan Desember 2003 hingga sekarang dan menjabat sebagai Mualim II di KT. Katelia V ;
- bahwa PT. Pelayaran Sumatera Putera bergerak di bidang pelayaran untuk melayani antar jemput Crew ABK serta mengantar barang keperluan di areal pengeboran minyak lepas pantai milik CNOOC ;
- bahwa memang benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 sekitar jam 23.00 WIB telah terjadi transfer BBM jenis solar (HSD) dari kapal KT. Katelia V ke kapal KT. Katelia III sebanyak 7500 liter, dan selanjutnya BBM jenis solar tersebut dijual, tetapi saat penjualan saya tidak tahu ;
- bahwa yang menjualnya adalah Sdr. Eddy Hayani selaku KKM KT. Katelia V, namun siapa pembelinya saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- dari Nakhoda Sdr. Julian C. Singal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I :

- bahwa terdakwa adalah KKM Kapal KT. Katelia III ;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2007 sekitar pukul 12.00 WIB ketika kapal KT. Katelia III sedang melakukan perbaikan di PT. Dock Maspeck , lalu terdakwa II. Bambang Rekno sebagai security PT. Dock Maspek melalui telepon meminta ijin untuk menitipkan BBM solar di tangki kapal KT. Katelia III, lalu terdakwa mengijinkannya ;
- bahwa kemudian BBM solar tersebut disimpan ditangki belakang kapal KT. Katelia III ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa melihat BBM solar tersebut sudah disimpan didalam tangki, dan selanjutnya menemui Masinis I Sdr. Sutarman dan berpesan agar BBM jenis solar itu segera di ambil karena tangki akan di bersihkan ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 , BBM tersebut di transfer ke TB. Layar Sakti 17 tetapi terdakwa tidak tahu bagaimana caranya karena saat itu yang mengetahuinya adalah Sdr. Sutarman selaku Masinis I ;
- bahwa dari penjualan BBM tersebut, pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2007 terdakwa di beri uang oleh Sutarman selaku Masinis I KT. Katelia III sebesar Rp. 350.000,- yang menurutnya uang titipan tersebut titipn dari KKM.KT. Katelia V Sdr. Edi dan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 Sdr. Wahyu ABK mesin kapal KT.Katelia V menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- di hadapan isteri terdakwa dan sampai sekarang uang tersebut belum digunakan oleh terdakwa ;

Keterangan Terdakwa II :

- bahwa terdakwa adalah Security di PT. Dock Maspeck Jl. Paliat Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sejak tahun 2006 ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 sekitar pukul 12.00 WIB saat terdakwa naik ke kapal KT.Katelia V bertemu dengan Sdr. Edi KKM kapal KT.Katelia V menawarkan ada BBM jenis solar sebanyak 7500 liter di KT.Katelia V. Lalu terdakwa menawarkan kepada Sdr. Gatot dengan harga Rp. 2400/liter , dan ternyata pembelinya adalah Sdr. Kasno dan Sdr.Towo ;
- Bahwa selanjutnya karena kapal KT.Katelia V akan keluar malam itu, maka setelah mendapat ijin dari KKM KT.Katelia III yaitu terdakwa II, maka BBM tersebut di pindahkan dari KT.Katelia V ke KT. Katelia III ;
- bahwa selanjutnya BBM jenis solar dari Kapal KT. Katelia III tersebut di pindahkan ke kapal TB.Layar Sakti 17 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB di areal PT. Dock Maspeck . Bahkan saat itu terdakwa turut membantu pemindahan BBM tersebut dengan menggunakan pompa celup yang dialirkan listrik sebanyak 7500 liter ;

- bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan tersebut dari Sdr. Joko , bersama-sama dengan Sdr. Wasono, Sdr. Gatot , Sdr. Towo dan Sdr. Kasno pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp. 18.000.000,- , lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan semuanya kepada Sdr. EDY selaku KKM kapal KT. Katelia V ;
- bahwa terdakwa tidak menerima apa-apa dari Sdr. Edy, hanya saat itu Sdr. Gatot menjanjikan bahwa terdakwa akan mendapat bagian Rp. 200/ liter , tetapi terdakwa belum sempat menerima uangnya terdakwa sudah di tangkap ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa :

- KT. KATELIA III GT.291
- Dokumen KT.Katelia III GT/291
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan di anggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti di temui fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa terdakwa I adalah KKM Kapal KT. Katelia III sedangkan terdakwa II adalah Security di PT. Dock Maspeck Jl. Paliat Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sejak tahun 2006
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2007 sekitar pukul 12.00 WIB ketika kapal KT. Katelia III sedang melakukan perbaikan di PT. Dock Maspeck , lalu terdakwa II. Bambang Rekno sebagai security PT. Dock Maspek melalui telepon meminta ijin untuk menitipkan BBM solar di tangki kapal KT. Katelia III, lalu terdakwa mengijinkannya ;
- bahwa kemudian BBM solar tersebut disimpan ditangki belakang kapal KT. Katelia III ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa I melihat BBM solar tersebut sudah disimpan didalam tangki, dan selanjutnya menemui Masinis I Sdr. Sutarman dan berpesan agar BBM jenis solar itu segera di ambil karena tangki akan di bersihkan ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 , BBM tersebut di transfer ke TB. Layar Sakti 17 tetapi terdakwa tidak tahu bagaimana caranya karena saat itu yang mengetahuinya adalah Sdr. Sutarman selaku Masinis I ;
- bahwa dari penjualan BBM tersebut, pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2007 terdakwa di beri uang oleh Sutarman selaku Masinis I KT. Katelia III sebesar Rp. 350.000,- yang menurutnya uang titipan tersebut titipn dari KKM.KT. Katelia V Sdr. Edi dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 30 Desember 2007 Sdr. Wahyu ABK mesin kapal KT.Katelia V menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- di hadapan isteri terdakwa dan sampai sekarang uang tersebut belum digunakan oleh terdakwa sedangkan terdakwa II tidak menerima apa-apa dari Sdr. Edy, hanya saat itu Sdr. Gatot menjanjikan bahwa terdakwa II akan mendapat bagian Rp. 200/ liter , tetapi terdakwa II belum sempat menerima uangnya terdakwa II sudah di tangkap ;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa didakwakan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

- Pasal 53 huruf b, c dan d jo UURI No. 22 tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 53 huruf b, c dan d jo UURI No. 22 tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang
- 2 Unsur Secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;
- 3 Unsur Kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha ;

Menimbang, bahwa unsur yang pertama “ Setiap orang “ adalah Subjek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dimana di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. Harsono bin H. Abdul Raslan dan terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan sebagai terdakwa dalam perkara ini, ternyata para terdakwa telah dewasa, sehat dan dapat mengikuti proses persidangan serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya , untuk itu unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, Unsur Secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi ,barang bukti maupun pengakuan para terdakwa di temui fakta-fakta Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan sedang tugas jaga selaku anggota Security PT. Dock Maspeck Jl. Paliat Arsa sedang melakukan perbaikan dan bertemu dengan Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. Edi . Dalam pertemuan tersebut Sdr. Edi menawarkan sekitar 7500 liter BBM jenis solar , selanjutnya terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan menghubungi Sdr. Gatot melalui telepon menawarkan BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Sdr. Gatot menyuruh Terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan dan menyuruh terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan memberitahukan kepada Sdr. Edi bahwa yang akan membeli BBM jenis solar tersebut adalah Sdr. Kasno atau Towo lalu terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan menemui Sdr. Edi di atas kapal KT. Katelia V memberitahu bahwa yang akan membeli BBM solar tersebut adalah Sdr. Kasno atau Sdr. Towo dengan harga Rp. 2400,- / liter ;

Tidak berapa lama kemudian Sdr. Edi memberitahu terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan bila kapal KT. Katelia V malam ini harus keluar dari PT. Dock Maspeck menuju ke CNOOC di lokasi pengeboran minyak lepas pantai lalu terdakwa II memberitahu Sdr. Towo agar segera mengambil BBM tersebut selanjutnya Sdr. Towo datang mengecek BBM tersebut yang disimpan di tangki kapal KT. Katelia V bertemu dengan Sdr. Edi untuk selanjutnya Sdr. Towo memerintahkan Terdakwa II untuk memindahkan BBM solar dari tempat penyimpanan diatas KT. Katelia V, kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I selaku KKM KT. Katelia III minta ijin untuk menitipkan BBM jenis solar yang disimpan di Kapal KT. Katelia III dan terdakwa I bersedia supaya BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 7.500 ton disimpan di Tangki Harian saja ;

Setelah mendapat ijin dari terdakwa I maka BBM jenis solar yang semula di simpan di Kapal KT. Katelia V di pindahkan ke Tangki harian kapal KT. Katelia III yang di Bantu oleh Juru mudi kapal KT. Katelia II dan kokinya Sdr. Agus yang disaksikan oleh pembelinya yaitu Sdr. Towo , kemudian pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 sekira pukul 11.00 WIB BBM jenis solar sebanyak 7.500 ton tersebut diambil dengan menggunakan TB. Layar Sakti 17 dan uang pembayaran BBM sebesar Rp. 18.000.000,- diterima terdakwa II, lalu uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Edi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi ;

Menimbang, Unsur Kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa II. Bambang Rekno bin Raslan sedang tugas jaga selaku security PT. Dock Maspeck naik ke atas kapal Katelia V yang sedang sandar di PT. Dock Maspeck bertemu dengan KKM Sdr. Edi selanjutnya Sdr. Edi menawarkan BBM jenis solar sebanyak 7500 liter yang merupakan sisa dalam pengoperasian Kapal Katelia V yang disimpan didalam tangki kapal ;

Setelah itu terdakwa II menghubungi Sdr. Gatot untuk mencari pembeli sisa BBM solar dari Kapal Katelia V, dan sekitar jam 18.30 Sdr. Gatot memberitahukan kepada Terdakwa III bahwa yang akan membeli BBM solar tersebut Sdr. Kasno dan Sdr. Towo , selanjutnya terdakwa II memberitahukan kepada Sdr. Edi diatas kapal Katelia V bahwa sisa BBM solar kapal Katelia V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam ini harus keluar dari Dock Maspeck berlayar menuju CNOOC setelah itu Sdr. Towo menyuruh terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II menghubungi terdakwa I selaku KKM Kapal Katelia III minta ijin untuk menitipkan sisa BBM solar dari Kapal Katelia V ke Kapal Katelia III dan terdakwa I bersedia dan supaya disimpan di tangki harian saja ;

Setelah mendapatkan ijin dari terdakwa I maka terdakwa II di Bantu jurumudi kapal Katelia III memindahkan BBM solar dari kapal Kateia V sebanyak 7500 liter dan selanjutnya oleh sdr. Kasno sisa BBM solar tersebut di jual ke TB. Kapal Layar Sakti 17 dengan harga Rp. 18.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha , telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal 53 huruf b, c dan d jo UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi , maka terhadap para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dan bersekutu turut serta melakukan niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tanpa ijin usaha ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, dengan tetap memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut ;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dirasakan adil baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, maka sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Hakim Majelis berpendapat bahwa bagi diri para terdakwa cukuplah ia dijatuhi suatu hukuman/ pidana bersyarat , yaitu dengan pidana penjara percobaan tanpa ia harus menjalaninya didalam Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa pidana percobaan dengan waktu tertentu ini, di pandang lebih bermanfaat bagi diri para terdakwa di bandingkan apabila ia harus masuk didalam Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa KT. KATELIA III GT.291, Dokumen KT.Katelia III GT/291, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut menurut hemat Hakim Majelis, oleh karena barang bukti berupa KT. KATELIA III GT.291, Dokumen KT.Katelia III GT/291 tersebut telah terbukti milik Tantawi serta uang tunai sebesar Rp. 600.000 hasil penjualan BBM jenis solar milik PT. Pelayaran Sumatera Putera, maka semua barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka ia harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 53 huruf b, c dan d jo UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 53 huruf b, c dan d jo UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **I. HARSONO bin H.ABDUL HAMID dan terdakwa II. BAMBANG REKNO bin RASLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dan bersekutu turut serta melakukan niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tanpa ijin usaha ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing selama : 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila tidak di bayar di ganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak dilaksanakan kecuali jika di kemudian hari ada putusan yang menentukan lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KT. Katelia III berikut dokumennya ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada Pemiliknya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: SELASA tanggal 13 Maret 2008 oleh Kami : H.HASBY JUNAIDI T, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PURWANTO, SH, M.Hum dan DALIUN SAILAN, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NY. E R N I, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh M.KANDI, SH. Jaksa Penuntut Umum Pengganti pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (PURWANTO, SH, M.Hum)

H.HASBY JUNAIDI T, SH.MH

2. (DALIUN SAILAN, SH.MH)

PANITERA PENGANTI,

(NY. ERNI, SH)